

## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYEBARAN UANG PALSU

Eko Nurisman<sup>115</sup>

Stella Monica<sup>116</sup>

### *Abstract*

*This research is expected to understanding how the Judge considerates the sanctions to criminals who counterfeit money. As well as the ways to prevent the crimes in counterfeiting money. The normative empirical method is used in this research, which is a research method that collects the data based on the regulations and written laws, the literature of study and supported by the interview's results as the supporting data. The data then will be analyzed, arranged and be explained descriptively for gaining the conclusions from that data analysis result. The conclusion of this research is that the Judge will use three theories to give judgment for counterfeit money criminal. The theories such as Absolute Theory, Relative Theory, and Mix Theory. This kind of case can use the Preemptive, Preventive, and Repressive efforts to prevent the counterfeit money act.*

**Keywords:** *suspect, counterfeit money, jurisprudence.*

### **A. Latar Belakang Masalah**

Uang merupakan segala sesuatu yang dapat diterima oleh masyarakat umum sebagai alat tukar menukar dalam lalu lintas perekonomian. Yang dapat dipakai untuk melakukan pembayaran baik barang, jasa, maupun hutang baik sekarang maupun di kemudian hari. Dalam ilmu ekonomi modern, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya serta untuk pembayaran hutang.

Seiring dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi yang canggih ini, informasi apapun dapat didapatkan dengan mudah, namun dengan kemudahan inilah maka manusia semakin pandai, akan tetapi kepandaian dan kemudahan tersebut tidak dilakukan dengan etika dan moral yang baik melainkan dilakukannya dengan berbuat kejahatan sehingga manusia dapat dengan mudah melakukan hal-hal yang melanggar aturan Negara salah satunya adalah penyebaran uang palsu. Pemalsuan mata uang dapat menimbulkan kejahatan-kejahatan seperti terorisme, kejahatan politik, pencucian uang (*money laundering*).<sup>117</sup> Secara umum pemalsuan mata uang di latar belakang oleh motif ekonomi, untuk memperkaya diri.

---

<sup>115</sup> Pengajar Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam

<sup>116</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Internasional Bata,

<sup>117</sup> <https://www.scribd.com/doc/18544984/skripsi-pemalsuan-uang>

Para pelaku pemalsuan serta pelaku penyebar uang palsu, menggunakan uang palsu yang telah mereka ketahui dengan diam-diam mereka gunakan untuk melakukan transaksi yang dimana tindakan tersebut sangat merugikan orang lain. Bahkan masyarakat yang secara tidak langsung atau tidak sadar menerima uang palsu tersebut mereka pergunakannya kembali untuk melakukan transaksi dengan alasan untuk tidak merugikan diri sendiri.

Berangkat dari permasalahan tersebut maka Penulis tertarik untuk meneliti masalah dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Uang Palsu (Studi Kasus Putusan Nomor 115/PID.Sus/2016/PN.KAG)”. Ambisi penulis dalam melakukan penelitian ini adalah bertujuan untuk menutup kelemahan hukum yang telah dipergunakan oleh penjahat dalam tindakan kejahatan pidana tersebut. Adapun rumusan masalah yang dapat Penulis dapatkan yaitu Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran uang palsu dan Bagaimana upaya penanggulangan kejahatan terhadap tindak pidana penyebaran uang palsu.

## B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaiman suatu penelitian akan dilaksanakan.<sup>118</sup> Jenis Penelitian yang dipilih oleh penulis adalah Penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian dilakukan terhadap peraturan dan bahan hukum yang tertulis, artinya adalah data yang diproses merupakan data sekunder yaitu data primer yang sudah ada atau tersaji. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer.<sup>119</sup> Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan cara menelusuri literatur yang berhubungan dengan objek penelitian, seperti Buku-buku, Undang-undang dan yang lainnya. Pengertian Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian.

Teknik yang digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan data guna analisis penelitian adalah Studi Kepustakaan, dalam teknik pengumpulan data tersebut Penulis memperoleh data penelitian tidak secara langsung dari lapangan, akan tetapi data yang diperoleh Penulis diperoleh secara tidak langsung melalui institusi tertentu seperti data-data yang telah tersedia dapat diperoleh oleh Penulis dengan cara membaca, melihat dan mendengarkan misalnya perundang-undangan, KUHP, Dokumen, buku-buku dan lain sebagainya.<sup>120</sup>

---

<sup>118</sup> M. Iqbal Hasan, 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Penerbit Ghalia Indonesia : Jakarta.

<sup>119</sup> <https://www.kanalinfo.web.id/2016/10/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder.html>

<sup>120</sup> Amiruddin, Zainal Hasikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta:Rajawali Pers).2014. hlm 68.

Metode Analisis Data yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian normative empiris. Data penelitian kualitatif bersifat deskriptif, yakni data berupa kata-kata dan gambar yang diperoleh dari transkripsi wawancara, catatan lapangan, foto, *videotape*, dokumen pribadi, dokumen resmi, memo, dan dokumen-dokumen lainnya. Data penelitian kuantitatif berupa kode, bilangan, ukuran, dan variabel operasional. Penulis juga akan mencantumkan hasil penelitian dari berbagai kalangan hukum dan melakukan perbandingan pengetahuan umum masyarakat yang sadar dengan problematika penyebaran dan pemalsuan mata uang yang terjadi di kehidupan nyata.<sup>121</sup>

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### 1. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Sanksi Pidana Ringan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Uang Palsu

Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki karakteristik mandiri yang berarti kemandirian tersebut terlihat dari penerapan konsep atau pola negara hukum yang dianutnya. Konsep yang dianut negara kita disesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia yaitu Pancasila sebagai dasarnya. NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila, yang mempunyai maksud dan tujuan yaitu untuk mewujudkan tata kehidupan negara yang aman, tentram, sejahtera dan tertib dimana kedudukan hukum setiap warga negaranya dijamin sehingga bisa tercapainya keserasian, keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan perorangan maupun kepentingan kelompok/masyarakat.

Terdapat beberapa pernyataan yang mencerminkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum yaitu pada Undang-Undang Dasar Negara kesatuan RI Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum, Bab X Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, dalam Pasal 28 ayat (5) yang berbunyi bahwa untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>122</sup>

Negara berdasarkan hukum ditandai dengan beberapa asas diantaranya adalah bahwa semua perbuatan atau tindakan seseorang baik individu maupun kelompok, rakyat maupun pemerintah harus didasarkan pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang sudah

---

<sup>121</sup> Lexy J. Moloeng. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya). 2002. hlm 104.

<sup>122</sup> <https://www.kompasiana.com/alfinafajrin/59b80b71941c202012739722/indonesia-sebagai-negara-hukum>

ada. Hukum adalah suatu aturan bagi masyarakat atau individu dalam bertindak atau berperilaku di dalam lingkungan masyarakat yang bersifat memaksa dan mengikat jika terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat atau individu, maka akan dikenakannya sanksi atau pertanggungjawaban sesuai hukum yang berlaku dalam suatu negara tersebut. Setiap negara selalu ingin menjadi Negara yang lebih baik dan maju demi meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, maka dibuatnya suatu perundang-undangan atau peraturan demi tercapainya kesejahteraan rakyat.

Disini, Penulis akan terlebih dahulu membahas tentang kronologis kasus dan pada akhirnya Penulis akan melakukan analisa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 115/Pid.Sus/2016/PN.KAG tanggal 27 April 2016 dan Putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 7/Pid.B/2017/PN.Slr. tanggal 2 Februari 2017.

**a. Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2016/PN.KAG tanggal 27 April 2016**

Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sekira pukul 22.00 WIB diwarung saksi Rumiayah, Terdakwa membeli satu rokok dengan nominal Rp 50.000,- saksi merasa curiga terhadap uang tersebut dan ditanyakannya kepada Saksi Hendri dan oleh kedua Saksi tersebut menanyakan kepada Saksi Jerri apakah uang palsu atau tidak, dan setelah itu saksi Hendri pulang kerumah dan langsung mendekati terdakwa lalu saksi Hendri langsung memegang serta memeluk terdakwa lalu datang saksi Jerri ikut mengamankan terdakwa, kemudian terdakwa diperiksa dan didompot terdakwa ditemukan Rp 780.000,- jadi jumlah keseluruhan uang terdakwa ada Rp 830.000,- adapun terhadap uang keseluruhan tersebut uang palsu terdiri dari uang palsu Rp 50.000,- sebanyak 4 lembar dan uang palsu Rp 100.000,- sebanyak 6 lembar sedangkan Rp 30.000,- merupakan uang asli. Dan selanjutnya saksi menelepon anggota kepolisian Polres Ogan Ilir dan pada saat itu polisi datang dan diamankan oleh pihak kepolisian. Dan pada kasus tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tuntutan Pasal 36 ayat (3) jo Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Diki Saputra Bin Herman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dan denda Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, akan tetapi oleh Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan

pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan Denda sebesar Rp 1.00.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, dengan dasar pertimbangan bahwa Terdakwa akan diberikan upaya edukasi.

Maka sesuai dengan putusan yang diberikan tersebut Penulis tidak bersependapat dan tidak setuju atas putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim, karena menurut pemikiran Penulis Putusan Majelis Hakim belum tepat apabila dikaitkan dengan Teori Gabungan. Pidana diberikan kepada terdakwa karena atas perbuatan yang dibuatnya tersebut. Pidana adalah pembalasan pada pelaku, juga untuk mempertahankan tata tertib hukum, supaya kepentingan umum dapat diselamatkan dan terjamin dari kejahatan. Pidana yang bersifat pembalasan itu dapat dibenarkan apabila bermanfaat bagi pertahanan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Yang dimana dimaksud dengan bahwa teori gabungan merupakan suatu hukum pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana atas perbuatan yang dibuatnya dengan memberikan efek jera kepada pelaku dan serta membina pelaku agar mencapai suatu tata tertib pada masyarakat dan agar pelaku sadar atas perbuatan yang dilakukan dan tidak akan mengulangnya lagi.

**b. Putusan Nomor 7/Pid.B/2017/PN.Slr tanggal 2 Februari 2017**

Bahwa Terdakwa Siti Iriyani Alias Siti Binti Muhadi pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2016 bertempat di Toko Irsya Plaza Di Jln. Emyselen Kel. Benteng Kec. Benteng Kab. terdakwa bersama Niswanti mendatangi toko tersebut bermaksud untuk berbelanja dan membeli kerudung/jilbab warna orange muda seharga Rp 35.000 dengan membayar uang sebesar Rp 100.000,- kepada saksi Muh Rowi (Pemilik toko). Uang palsu yang digunakan terdakwa dengan cara membeli dari Poto di Semarang melalui Nisanti dimana uang asli milik terdakwa sebesar Rp 10.000.000 dengan mendapatkan uang palsu sebesar Rp 35.100.000. Dan setelah terdakwa selesai berbelanja saksi Muh Rowi melakukan perhitungan hasil jualannya tersebut, dan saksi Muh Rowi mendapatkan pecahan Rp 100.000 yang mencurigakan, maka saksi menerawang uang tersebut dan disinari dengan lampu UV ternyata uang tersebut tidak asli, maka saksi memutar kembali CCTVnya dan melihat 2 pelanggan yang mencurigakan yaitu Terdakwa dan Niswanti. Pada keesokan harinya tanggal 21 Nopember 2016 terdakwa kembali ketoko bermaksud membeli sandal dengan harga Rp 140.000, saat itu terdakwa menggunakan

uang pecahan Rp 100.000 uang palsu dan Rp 50.000 uang asli, akan tetapi pada saat dibayarkan dikasir uang tersebut ketahuan palsu maka saat itu juga saksi Sumarni (pemilik toko) langsung menahan terdakwa dan membawanya masuk kedalam toko untuk diamankan.

Dan pada kasus tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tuntutan mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 36 ayat (3) UU RI No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 bulan kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 50.000.000 subsidair 2 bulan kurungan, dan oleh Majelis Hakim Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan, dengan dasar pertimbangan bahwa sanksi yang diberikan menurut Majelis Hakim sudah setimpal dengan perbuatannya.

Maka sesuai putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penulis tidak bersependapat dengan Majelis Hakim yang dimana oleh Majelis Hakim menganggap bahwa penjatuhan sanksi yang diberikan kepada Terdakwa telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan, akan tetapi menurut Penulis putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim belum tepat jika dikaitkan dengan Teori pidanaan Gabungan yang dimana perbuatan yang dilakukan akan dihukum dengan seberat-beratnya atau setimpal dengan perbuatan yang dilakukan, dan juga dilakukan upaya edukasi kepada pelaku tindak pidana penyebaran uang palsu. Penjatuhan putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim dapat dikatakan sangat ringan jika dikaitkan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa dimana perbuatan kejahatan penyebaran uang palsu merupakan kejahatan yang sangat fatal, yang dapat menimbulkan kerugian pada negara seperti inflasi, karena semakin banyak tersebarnya uang palsu maka permintaan barang yang dilakukan oleh masyarakat semakin tinggi, sehingga menimbulkan harga barang semakin naik sehingga disini nilai mata uang negara semakin menurun, dan juga perbuatannya tersebut sangat meresahkan masyarakat.

Sehingga putusan yang diberikan Majelis Hakim menurut Penulis belum sesuai dengan teori Gabungan, mengingat barang bukti Uang Palsu yang ada pada Terdakwa cukup

banyak dibandingkan dengan kasus pertama yang dianalisa Penulis. Maka menurut penulis sanksi yang diberikan haruslah memenuhi unsur pembalasan pada Teori Gabungan yaitu memberikan sanksi seberat-beratnya yang sesuai dengan Undang – Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Pasal 36 ayat (3) “Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).” maka sanksi yang diberikan dapat dijatuhkan seberat mungkin untuk memberikan efek jera bagi pelaku agar tidak mengulang kembali perbuatannya tersebut

## **2. Upaya Penanggulangan Kejahatan terhadap Tindak Pidana Penyebaran Uang Palsu**

Berikut merupakan penjelasan beberapa teori yang akan digunakan oleh Penulis serta upaya yang dapat dilakukan dalam penanggulangan penyebaran uang palsu:

### **a. Tindakan Pre-emptif**

Pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana.<sup>123</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Djainudin Arifin selaku Manager Pengelolaan Uang Rupiah (Manager Unit) Bank Indonesia Perwakilan Kepri yaitu:

- 1) BI melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pelajar, sosialisasi yang dilakukan merupakan penjelasan dan cara mengenali perbedaan antara uang asli dengan uang palsu.
- 2) Menjelaskan sanksi pidana yang akan diberikan jika melakukan pelanggaran.
- 3) Membuat organisasi yang disebut dengan IKA Kepri (Ikatan Kasir Kepulauan Riau), dan dilakukan pelatihan.

Hasil wawancara kepada Bapak Saprudin Dalimunthe selaku Kasat Binmas Polresta Barelang, upaya pre-emptif yang dilakukan oleh pihak kepolisian antara lain:

- 1) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar mengetahui ciri uang palsu.
- 2) Melakukan sosialisasi di sekolah pada setiap hari Senin, sebagai Pembina Upacara dalam menjelaskan kenakalan remaja yang salah satunya adalah tentang uang palsu.

---

<sup>123</sup> <http://digilib.unila.ac.id/9395/3/BAB%20II.pdf>

- 3) Melakukan penyuluhan melalui pertemuan-pertemuan ataupun *talkshow* di radio, ataupun berupa spanduk tentang kejahatan uang palsu.
- b. Tindakan Preventif
- Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan.<sup>124</sup> Dalam teori ini telah terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Djainul Arifin selaku Manager Pengelolaan Uang Rupiah Bank Indonesia, upaya preventif yang dilakukan guna mencegah terjadinya tindak pidana Penyebaran uang palsu:
- 1) BI terus meningkatkan fitur-fitur pengamanan uang rupiah. Berbagai ciri khas uang yang terdapat di uang asli akan terus ditingkatkan.
  - 2) Bank Indonesia memiliki *counterfeit analysis center* untuk mengetahui tren pemalsuan uang dan pemetaan peredaran uang palsu.
  - 3) BI akan menginformasikan kepada IKA Kepri jika telah banyak ditemukan uang palsu agar oleh IKA Kepri akan menghimbau pada masyarakat untuk lebih berhati – hati dalam menerima uang.
  - 4) BI melakukan kerjasama dengan pihak kepolisian, sehingga kedua instansi tersebut saling dapat menukar informasi guna pencegahan tindakan kejahatan uang palsu.

Dan juga terdapat upaya preventif yang dilakukan oleh pihak kepolisian dari hasil wawancara dengan Bapak Saprudin Dalimunthe selaku Kasat Binmas Polresta Bareleng, yaitu:

- 1) Oleh pihak kepolisian melakukan himbuan maupun spanduk kepada masyarakat untuk berhati – hati karena tersebar nya uang palsu.
  - 2) Melakukan patroli guna mencegah terjadinya kejahatan tindak pidana penyebaran uang palsu.
- c. Tindakan Represif
- Tindakan Represif adalah suatu upaya penanggulangan tindak pidana setelah terjadinya kejahatan. Upaya represif yang dilakukan oleh pihak kepolisian dari hasil wawancara dengan

---

<sup>124</sup> <http://telingasemut.blogspot.co.id/2016/03/teori-teori-upaya-penanggulangan.html>



Bapak Saprudin Dalimunthe selaku Kasat Binmas Polresta Bareleng adalah:

- 1) Setelah didapatkannya laporan dari masyarakat, maka akan dilakukan tahap penyelidikan oleh pihak kepolisian.
- 2) Penindakan  
Penindakan adalah melakukan upaya penegakan hukum yang adil sesuai dengan tindakan peredaran uang palsu yang dilakukan masyarakat tanpa membeda-bedakan pelakunya karena kita mengenal asas *Equality Before the Law*.
- 3) Pemberkasan  
Pemberkasan disini adalah merupakan tahap dimana bahwa pengecekan/pengumpulan dokumen atau data atau sejumlah barang bukti yang diperlukan.
- 4) Mengirimkan Tersangka serta barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum untuk dilakukan tuntutan hukum.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, Penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia belum mencapai hasil yang maksimal dalam penelitian yang dilakukan oleh Penulis terkait dengan judul Penulis yaitu Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Uang Palsu (Studi Kasus Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2016/PN.KAG) yang dimana Penulis meneliti tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana ringan kepada pelaku, yang dimana menurut Penulis dasar pertimbangan yang dilakukan oleh Hakim belum dapat mencapai hasil yang maksimal dalam mengurangi tindak kejahatan penyebaran uang palsu yang ada di Indonesia, yang dimana tuntutan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum dan sanksi yang diputuskan oleh Hakim masih sangat rendah, sehingga tidak ada rasa ketakutan oleh pelaku tindak pidana atas perbuatan pelanggaran hukum yang dibuatnya tersebut, sehingga penjatuhan sanksi pidana tersebut belum adanya efek maksimal yang dapat membuat efek jera ataupun ketakutan pada pelaku tindak pidana. Belum terlihat adanya efek jera dan pembalasan sesuai dengan Teori Absolut, yang dimana tujuan teori absolut adalah memberikan pembalasan yang setimpal kepada pelaku tindak pidana, sehingga dalam melakukan perbuatan pidana akan dipikir-pikir kembali oleh pelaku tindak pidana, mengingat sanksi yang diberikan cukup berat.
2. Penanggulangan kejahatan tindak pidana penyebaran uang palsu yang telah dilakukan oleh pihak instansi hukum:
  - a. Upaya Pre-emptif

Yang dimaksud dengan upaya pre-emptif disini adalah upaya awal yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian guna mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha yang dilakukan disini adalah dengan menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik dalam masyarakat. Dalam teori ini telah terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh instansi pemerintahan guna mencegah terjadinya tindak pidana Penyebaran uang palsu oleh Pihak Kepolisian dan Bank Indonesia yaitu melakukan kegiatan sosialisasi, pembinaan dan pendidikan kepada masyarakat, kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan menjelaskan perbedaan antara uang asli dengan uang palsu, ciri – ciri uang asli serta sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku kejahatan.

b. Upaya Preventif

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan sebuah tindak pidana, dalam upaya ini adalah tindakan yang bertujuan mencegah terjadinya penyebaran uang palsu. Dalam teori ini telah terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh Instansi pemerintahan adalah meningkatkan fitur-fitur dalam uang rupiah, memperkuat kerja sama antar instansi serta meningkatkan pengawasan guna menghindar terjadinya tindak pidana penyebaran uang palsu.

c. Upaya Represif

Upaya represif yang dimaksud adalah upaya yang dilakukan agar para pelaku sadar atas kejahatan yang dibuatnya sangat merugikan banyak orang dan juga Negara akan dirugikan, sehingga pelaku tidak mengulangnya kembali mengingat sanksi yang diberikan cukup berat. Dalam upaya ini Bank Indonesia bekerja sama dengan pihak kepolisian guna mendukung perekonomian dan dapat saling bertukar informasi. Upaya represif yang dilakukan oleh instansi pemerintah adalah melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana penyebaran uang palsu untuk dilakukannya penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebaran uang palsu.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Indonesia. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.  
Indonesia. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.  
Indonesia. Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.

### **Buku**

- Amiruddin, Zainal Hasikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta: hlm 68.  
Lexy J. Moloeng. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung: hlm 104.  
M. Iqbal Hasan, 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Penerbit Ghalia Indonesia: Jakarta.

### **Internet**

- <https://www.kompasiana.com/alfinafajrin/59b80b71941c202012739722/indonesia-sebagai-negara-hukum>.  
<https://www.scribd.com/doc/18544984/skripsi-pemalsuan-uang>.  
<https://www.kanalinfo.web.id/2016/10/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder.html>.